



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 600.3/ 236 /DPUPR/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 164
TAHUN 2022 TENTANG FORUM PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022-2027

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Keputusan Bupati Mempawah Nomor 164 Tahun 2022 tentang Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022-2027 perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Mempawah Nomor 164 Tahun 2022 tentang Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2022-2027, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025

BUPATI MEMPAWAH,



ERLINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR : 600.3/ 236 /DPUPR-E/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
MEMPAWAH NOMOR 164 TAHUN 2022
TENTANG FORUM PENATAAN RUANG
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

- Pengarah : 1. Bupati Mempawah
2. Wakil Bupati Mempawah
- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah
- Wakil Ketua I merangkap Anggota : Kepala BAPPEDA Kabupaten Mempawah
- Wakil Ketua II merangkap Anggota : Perwakilan Ikatan Ahli Perencana Kalimantan Barat
Taufiqurrahman, ST, MT
- Wakil Ketua III merangkap Anggota : Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia
Wilayah Kalimantan
Dr. Ars. Ely Nurhidayati, ST, MT
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Mempawah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Mempawah;
2. Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Mempawah;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Mempawah;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;
5. Tokoh Masyarakat Kabupaten Mempawah
H. Dudung Agus Suharto, S.Sos.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA